



**PENETAPAN**

Nomor 87/ Pdt. P/ 2022/ PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**M. HASIL ZEIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Pasuruan, 06-07-1972, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Kalisat RT/RW 030/001 Kelurahan/Desa Kalisat Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 10 Juni 2022 dengan register nomor 87/ Pdt. P/ 2022/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini hendak mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai KTP dengan NIK : 3514150607720002 dengan atas nama M HASIL ZEIN;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 3514150101980690 dengan kepala keluarga atas nama M. HASIL ZEIN;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-06062022-0006 menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juli 1972 telah lahir M. HASIL ZEIN anak ke Satu laki-laki dari suami-istri bernama Ayah ZAENI TOYYIB dengan Ibu SITI HAMIDA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 06 Juni 2022;
4. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/04/VII/1995 dengan atas nama M. HASIL ZEIN dengan TITIK MACHRUDIAH;
5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomer: 470/109/424.319.001/2022 yang menerangkan bahwa nama di Paspor MOHAMMAD ALI RIDLO ZEIN dengan nama M. HASIL ZEIN yang tertera di



KK, KTP, Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah adalah Satu orang yang sama;

6. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomer: B 2378610 atas nama MOHAMMAD ALI RIDLO ZEIN yang dikeluarkan pada tanggal 16 november 2015 yang berlaku sampai dengan 16 november 2020 oleh Kantor Imigrasi TANJUNG PERAK;
7. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di Paspor Nomer: B 2378610 atas nama MOHAMMAD ALI RIDLO ZEIN diganti menjadi M. HASIL ZEIN yang disesuaikan dengan KTP NIK : 3514150607720002, KK Nomor : 3514150101980690, Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-06062022-0006, Kutipan Akta Nilah Nomor: 3514-LT-06062022-0006 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/109/424.319.001/2022;
8. Alasan diajukan mengganti nama Pemohon adanya kesalahan Redaksional serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dan menyesuaikan dengan KTP, KK, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Beda Nama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di Paspor Nomer: B 2378610 atas nama MOHAMMAD ALI RIDLO ZEIN diganti menjadi M. HASIL ZEIN yang disesuaikan dengan KTP NIK : 3514142111930002, KK Nomor : 3514140101985308, Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-17052022-0128, Kutipan Akta Nilah Nomor: 3514-LT-06062022-0006 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/231/424.301.1.07/2022;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan /atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Imigrasi di Malang perubahan/pergantian nama tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon  
Atau  
Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo et Bono* ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-06062022-0006 atas nama M. HASIL ZEIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514150101980690 atas nama M. HASIL ZEIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/04/VIII/1995 antara M.HASIL ZEIN dengan TITIK MACHRUDIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy sesuai aslinya, berupa PASPOR No. B.2378610 atas nama MOHAMMAD ALI RIDLO ZEIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3514150607720002 atas nama M. HASIL ZEIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli berupa Surat Keterangan Beda Identitas di KK, KTP. Akta Kelahiran dan Buku Nikah dengan identitas di PASPORT, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi MAS'UD., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Rembang Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa Sejak kecil Pemohon mempunyai nama M Hasil Zein;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dari nama Mohammad Ali Ridlo Zein menjadi M Hasil Zein;
  - Bahwa nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya adalah M Hasil Zein sedangkan nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertera didalam Pasport adalah Mohammad Ali Ridlo Zein;

- Bahwa setahu saksi Mohammad Ali Ridlo Zein adalah nama pemberian ustadz pada saat Pemohon ada di Mekkah sedangkan nama sebenarnya dari Pemohon adalah M Hasil Zein;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah M Hasil Zein, namun ada kesalahan penulisan didalam Pasport milik Pemohon sehingga Pemohon mau memperbaiki namanya untuk disamakan dengan nama Pemohon yang ada di artu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa Rencana Pemohon memperbaiki identitasnya didalam Pasport adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AINUR ROSIQIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 06 Juli 1972 nama Ayah Pemohon bernama ZAENI TOYYIB dan Ibunya bernama SITI HAMIDA;
- Bahwa Sejak kecil Pemohon mempunyai nama M Hasil Zein;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dari nama Mohammad Ali Ridlo Zein menjadi M Hasil Zein;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya adalah M Hasil Zein sedangkan nama Pemohon yang tertera didalam Pasport adalah Mohammad Ali Ridlo Zein;
- Bahwa setahu saksi Mohammad Ali Ridlo Zein adalah nama pemberian ustadz pada saat Pemohon ada di Mekkah sedangkan nama sebenarnya dari Pemohon adalah M Hasil Zein;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah M Hasil Zein, namun ada kesalahan penulisan didalam Pasport milik Pemohon sehingga Pemohon mau memperbaiki namanya untuk disamakan dengan nama Pemohon yang ada di artu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa Rencana Pemohon memperbaiki identitasnya didalam Pasport adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak memperbaiki atau menyamakan nama Pemohon yang tercatat di Pasport dari Mohammad Ali Ridlo Zein menjadi M Hasil Zein seperti yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonannya Pemohon memiliki nama M Hasil Zein dan bukan Mohammad Ali Ridlo Zein, sebagaimana didalam Pasport Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki/menyamakan nama Pemohon yang terdapat pada Pasport Pemohon Tersebut tersebut agar dapat disamakan dengan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi MAS'UD dan Saksi AINUR ROSIQIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Fotocoopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti surat Pemohon bertanda P.5 berupa , fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P-6 Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisat Rembang Kabupaten Pasuruan serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Kalisat, Rembang Kabupaten Pasuruan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan  
Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *"Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el);
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Fotocoopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti surat Pemohon bertanda P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, diketahui bahwa nama Pemohon tercatat atas nama M HASIL ZEIN, sedangkan dalam bukti P.4 berupa Pasport Pemohon, tercatat atas nama MOHAMMAD ALI RIDLO ZEIN, selain itu berdasarkan bukti tertanda P-6 Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisat Rembang Kabupaten Pasuruan yang menerangkan bahwa orang yang bernama MOHAMMAD ALI RIDLO ZEIN adalah sama dengan orang yang bernama M HASIL ZEIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P P-6 Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisat Rembang Kabupaten Pasuruan diketahui bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran tercatat M HASIL ZEIN merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama MOHAMMAD ALI RIDLO ZEIN yang tercatat dalam Pasport Nomor : B 2378610 Disamping itu dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi yang sama-sama menerangkan bahwa nama Pemohon pemberian orang tuanya sejak kecil adalah M HASIL ZEIN ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta dikatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama M HASIL ZEIN dan MOHAMMAD ALI RIDLO ZEIN adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian data identitas Pemohon dalam pembuatan dan Penerbitan Pasport milik Pemohon, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Pemohon hendak memperbaiki atau merubah nama Pemohon yang tercatat pada Pasport Pemohon tersebut, menyesuaikan nama yang terdapat pada bukti Pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terjadi kekeliruan pada surat-surat yang berkaitan dengan jati diri ataupun data kependudukan Pemohon. Disamping itu berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sendiri, tujuan dari permohonan tersebut dilakukan demi perbaikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan nama pemohon tersebut diatas maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut menyangkut nama Pemohon maka dengan sendirinya terkait data informasi kependudukan Pemohon terkait perbaikan/ perubahan nama Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yakni memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk melakukan Pencatatan perbaikan atau merubah penulisan nama Pemohon pada Pasport dari nama MOHAMMAD ALI RIDLO ZEIN menjadi M HASIL ZEIN, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga tersebut terkait dengan petitum pertama dan petitum kedua serta pokok dari permohonan Pemohon sendiri, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan atau perbaikan identitas Pemohon dalam Pasport miliknya, maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera di Paspor Nomer: B 2378610 atas nama MOHAMMAD ALI RIDLO ZEIN menjadi M. HASIL ZEIN yang disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3514142111930002, Kartu Keluarga Nomor : 3514140101985308, Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-17052022-0128, Kutipan Akta Nikah Nomor: 3514-LT-06062022-0006 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/231/424.301.1.07/2022;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bil





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Imigrasi di Malang untuk keperluan perubahan/pergantian nama tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp.186.800,00** (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2022 oleh FAQIHNA FIDDIN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh TRIALI EBOH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRIALI EBOH, S.H,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

Perincian Biaya:

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. PDF         | :Rp.30.000,- |
| 2. ATK         | :Rp.50.000,- |
| 3. Penggandaan | :Rp. 1.800,- |
| 4. PNBP        | :Rp.10.000,- |
| 5. Sumpah      | :Rp.50.000,- |
| 6. Materai     | :Rp.10.000,- |
| 7. Redaksi     | :Rp.10.000,- |

(+)

Jumlah :Rp.186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);